BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bahan upaya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur baik materiil maupun spiritual.

Keberhasilan pembangunan suatu negara sangat ditentukan oleh SDM, karena sumber daya alam yang melimpah tidak akan berarti tanpa SDM yang sehat, handal, mandiri, berkualitas, dan mampu bersaing di era global. Agar dapat membangun bangsa Indonesia yang sejajar dengan bangsa lain yang telah maju, maka harus disiapkan oleh negara di dalam setiap usahanya SDM yang kokoh, kuat, terampil, mempunyai dedikasi, dan semangat yang tinggi. Oleh karena itu, baik tenaga kerja yang terikat dengan hubungan kerja dengan perusahaan maupun tenaga kerja di luar hubungan kerja yang mempunyai kegiatan usaha produktif perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktifitas nasional.

Perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan tersebut merupakan kewajiban dari negara dalam melindungi setiap warga negaranya secara fisik, mental, sosial dan ekonomi sebagai timbal balik terhadap kesetiaan warga negara kepada negara baik dalam bentuk pembayaran pajak secara rutin maupun telah patuhnya pada peraturan hukum lainnya di negara tersebut.[1]

Dikarenakan peranan tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan penuh dengan resiko-resiko sosial ekonomi yang selalu mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya, maka tenaga kerja yang sangat rentan mengalami resiko-resiko tersebut harus diberikan perlindungan oleh Negara, salah satunya yaitu jaminan sosial.

Pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia bersumber pada landasan idiil, yaitu pada pembukaan UUD 1945 sebagaimana tercantum pada alinea keempat yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, sehingga dapat tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Mengenai pelaksanaan jaminan sosial secara universal dicantumkan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB tertanggal 10 Desember 1948, yaitu bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan apabila mencapai hari tua, menderita sakit, mengalami cacat, menganggur, dan meninggal dunia, telah menjadi referensi bagi setiap anggota PBB dalam menaruh komitmennya dalam pelaksanaan HAM melalui jaminan

[1] Lihat Jamsostek, www.dr skripsi.Jamsostek.com/2010/11/jamsostek.html, diakses pada tanggal 15 September 2011 pukul 14.00 WIB.

sosial.[2] Di setiap negara, konsepsi jaminan sosial diartikan dan dilaksanakan melalui bentuk dan cara masing-masing sesuai tradisi, sejarah, perkembangan sosial ekonomi, kemauan politik serta falsafah dari negara yang bersangkutan. Sebagai alat untuk memenuhi setidak-tidaknya beberapa kebutuhan dasar manusia, jaminan sosial telah diterima hampir secara universal baik sebagai pengentas kemiskinan maupun pencegah kemiskinan.[3]

Bentuk perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan terhadap tenaga kerja di Indonesia salah satunya diselenggarakan dalam bentuk program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang bersifat dasar, dengan berazaskan usaha bersama, kekeluargaan, dan gotong royong. Program Jamsostek pada dasarnya menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih rendah. Oleh karena itu, pengusaha memikul tanggung jawab utama dan secara moral mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerjanya.

Program Jamsostek pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang. Di samping itu, program Jamsostek mempunyai aspek antara lain:[4]

[2] Bambang Purwoko, *Jaminan Sosial dan Sistem Penyelenggarannya*, Meganet Dutautama Unggul, Jakarta, 1999, hlm xv.

[3] Sentanoe Kertonegoro, *Prinsip dan Praktek Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, PT. Jamsostek. Edisi Juli 2009, 2009, hlm 4.

[4] Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Edisi 1*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 122.

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarga.
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

Program Jamsostek diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pengawasan dan peraturan pelaksanaan Undang-undang tersebut dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasaan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Perlindungan yang merupakan hak bagi tenaga kerja dalam program Jamsostek diberikan dapat berupa santunan dan dapat pula berupa pelayanan kesehatan. Santunan berupa uang yang diberikan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), sedangkan pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu bentuk jasa diberikan dalam program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Perlindungan tenaga kerja yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dari program JPK. Untuk menjamin hak tenaga kerja tersebut, maka perlu dilakukan upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja tanpa terkecuali.

Data PT. Jamsostek (Persero) pada Agustus tahun 2011 menyebutkan tercatat total 33.943.854 orang pekerja yang mengikuti kepesertaan program JKK, JHT, dan JKM dengan rincian 10.037.920 peserta aktif dan 23.905.934 peserta non aktif. Angka kepesertaan tersebut meningkat dari tahun 2010 yang berjumlah 31.746.300 peserta. Peningkatan kepesertaan dan jumlah tertanggung juga terjadi pada program JPK yang pada tahun 2010 menunjukan total jumlah tertanggung 5.397.977 orang, menjadi 5.623.718 pada tahun 2011 dimana jumlah tertanggung meliputi tenaga kerja lajang, tenaga kerja kawin dan keluarga tenaga kerja.[5]

Program JPK merupakan salah satu program Jamsostek melalui upaya kesehatan di bidang penyembuhan *(kuratif)* yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Berbeda dengan tiga program lainnya (JKK, JHT, dan JKM), program JPK Jamsostek merupakan program wajib bersyarat, artinya perusahaan dapat tidak mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program JPK sepanjang telah memberikan pelayanan kesehatan dengan benefit atau manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang

[5] Martino, *Jamsostek, Kenali Programnya & Raih Manfaatnya (Refleksi 34 Tahun Eksistensi PT. Jamsostek (Persero) Menuju Perwujudan Kesejahteraan Tenaga Kerja Universal)* terdapat dalam alamat http://birokrasi.kompasiana.com/2011/11/24/jamsostek-kenali-programnya-raih-manfaatnya-refleksi-34tahun-eksistensi-pt-jamsostek-persero-menuju-perwujudan-kesejahteraan-tenaga-kerja-universal diakses pada tanggal 29 Desember pada pukul 22.16 WIB.

Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. Selain itu, premi program JPK yang diambil dari upah tenaga kerja sebanyak 3% untuk tenaga kerja lajang dan 6% untuk tenaga kerja berkeluarga dengan dasar perhitungan persentase iuran dari upah setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan upah minimal ditentukan oleh UMR atau UMP yang berlaku. Dengan mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi, upaya peningkatan *(promotif),* pencegahan *(preventif),* penyembuhan *(kuratif),* dan pemulihan *(rehabilitatif)* yang dilaksanakan secara terpadu, dan tidak terpisah-pisah satu sama lain, program JPK diharapkan dapat membantu keberhasilan sumber daya manusia yang sehat sebagaimana sumber daya manusia tersebut merupakan salah satu dari faktor penunjang pembangunan negara.

Untuk mendapatkan manfaat dari program JPK, tenaga kerja beserta keluarga yang diwakili oleh pengusaha harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Badan Penyelenggara. Saat mendaftarkan diri, tenaga kerja beserta keluarga berhak memilih Pelaksana Pelayanan Kesehatan pertama (PPK I) dan Pelaksana Pelayanan Kesehatan kedua atau lanjutan (PPK II) yang wilayahnya dipilih sesuai atau mendekati dengan tempat tinggal peserta dan tentunya memiliki ikatan kerjasama dengan Badan Penyelenggara. PPK I, meliputi: balai pengobatan, puskesmas, dan dokter praktek swasta, sedangkan PPK II meliputi: dokter spesialis, rumah sakit, dan pelayanan-pelayanan medis lainnya.

Pemberian pelayanan dalam program JPK dimulai dari rawat jalan tingkat pertama atau PPK I dengan memberikan pelayanan medis kepada peserta JPK

Jamsostek berupa pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum dan dokter gigi, pemeriksaan kehamilan, dan tindakan medis sederhana. Apabila diperlukan penanganan lebih yang tidak dapat ditangani dokter di PPK I, tenaga kerja atau keluarganya akan diberikan rujukan untuk memperoleh pelayanan di PPK II (dokter spesialis dan rumah sakit) dan/atau pelayanan-pelayanan medis lainnya yang setelah itu dikembalikan lagi kepada PPK I. Peserta JPK dapat memanfaatkan pemeriksaan dan pengobatan tersebut di PPK I dan PPK II dengan menunjukkan terlebih dahulu Kartu Pemeliharaan Kesehatan yang telah diterbitkan oleh Badan Penyelenggara. Di dalam pemberian obat, peserta JPK memiliki standar yang ditentukan oleh Badan Penyelenggara, yaitu obat yang terdaftar dalam Daftar Obat Essensial Nasional Plus (DOEN Plus). Pemberian pelayanan kesehatan dari PPK I harus dapat sejalan sesuai dengan yang diatur di dalam perundang-undangan dan Ikatan Kerja Sama (IKS) antara Badan Penyelenggara dengan PPK I.

Oleh karena itu dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk lebih mengkaji secara mendalam tentang perlindungan hukum yang didapatkan dari kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek atas hak pelayanan kesehatan pada PPK I di Kota Yogyakarta yang memiliki Ikatan Kerja Sama dengan Badan Penyelenggara, yang kemudian penulis beri judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN (JPK) JAMSOSTEK DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PELAKSANA PELAYANAN KESEHATAN (PPK) I DI KOTA YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana perlindungan hukum terhadap peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek dalam mendapatkan pelayanan kesehatan pada Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) I di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan perumusan masalah diatas, yakni untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek dalam mendapatkan pelayanan kesehatan pada Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) I di Kota Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:[6]

1. Perlindungan Hukum *Preventif*

 Perlindungan hukum *preventif*, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum *Represif*

 Perlindungan hukum *represif*, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Untuk menjamin hak-hak tenaga kerja, maka perlu dilakukan upaya pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja tanpa terkecuali. Perlindungan terhadap pekerja atau buruh dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Perlindungan hukum tenaga kerja dituangkan dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta

[6] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 20

mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah, sebagaimana disebutkan Zainal Aiskin:

> "Perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis"[7]

Secara yuridis, jaminan sosial dapat dilakukan dalam konteks asuransi sosial, bantuan sosial dan program demo grant serta program hari tua paksa. Karena pemerintah telah mengenakan pajak, maka penyelenggaraan jaminan sosial menjadi suatu kewajiban setiap negara melalui pemerintahannya sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 UUD 1945 yang berintikan kewajiban Negara dalam upaya mensejahterakan bangsa dalam konsep *social welfare* dan *human right* yang mengandung asas universal berlaku bagi masyarakat bangsa-bangsa beradab di dunia.[8]

Menurut ILO, jaminan sosial adalah jaminan yang diberikan kepada masyarakat melalui suatu lembaga tertentu yang dapat membantu anggota masyarakat dalam menghadapi resiko yang mungkin dialaminya, misalnya jaminan pemeliharaan kesehatan atau bantuan untuk mendapat pekerjaan yang bermanfaat. Di samping itu, ILO juga menyebutkan ada tiga kriteria yang

[7] Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca… op.cit.,* hlm 10.
[8] Bambang Purwoko, *Jaminan Sosial Tenaga... op.cit*, hlm 25.

harus dipenuhi agar suatu kegiatan dapat dikatakan program jaminan sosial, yaitu:[9]

a. Tujuan berupa perawatan medis yang bersifat penyembuhan atau pencegahan penyakit, memberikan bantuan pendapatan apabila terjadi kehilangan sebagian atau seluruh pendapatan, atau menjamin pendapatan tambahan bagi orang bertanggung jawab terhadap keluarga.
b. Terdapat Undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban lembaga yang melaksanakan kegiatan ini.
c. Kegiatan diselenggarakan oleh suatu lembaga tertentu.

Jamsostek secara mekanismenya memberlakukan program asuransi sosial yang pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemberi kerja dan pekerja, hal ini dikarenakan adanya hubungan industrial antara pemberi kerja dan pekerja dimana pemberi kerja terikat oleh Undang-undang untuk dapat mengikutsertakan karyawannya dalam sistem asuransi.[10]

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU Jamsostek, bahwa yang dimaksud dengan Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja

[9] Moh. Syaufi Syamsuddin, "Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja Wanita", *Informasi Hukum,* Kamis, 9 November 2006, dikutip dari Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 181.

[10] Program demogrant adalah program jaminan sosial yang berhubungan dengan permasalahan demografi seperti masalah ageing population, sedangkan bantuan sosial lebih bersifat insidentil karena benefit yang diberikan kepada masyarakat berhubungan dengan bencana/krisis moneter.

berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.[11] Penyelenggaran Jamsostek didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut PP Penyelenggaraan Program Jamsostek, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut Permenakertrans RI Nomor: Per-12/MEN/VI/2007.

PT. Jamsostek (Persero) saat ini menyelenggarakan 4 (empat) program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada hakekatnya, program Jamsostek ini memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang.[12] Program-program Jamsostek tersebut, yaitu:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

 Mengingat gangguan mental akibat kecelakaan kerja sifatnya sangat relatif sehingga sulit ditetapkan derajat cacatnya, maka jaminan atau santunan hanya diberikan dalam hal terjadinya cacat mental tetap yang mengakibatkan tenaga kerja yang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi.

[11] Kumpulan peraturan Perundangan Program Jamsostek edisi Bulan Juli 2011, hlm 4.

[12] Lihat Martino, *Kenali Programnya & Raih Manfaatnya (Refleksi 34 Tahun Eksistensi PT. Jamsostek (Persero)...op.cit*, jamsostek.

b. Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan ini diadakan dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

c. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan ini memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh) tahun atau memenuhi persyaratan tertentu.

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif). Dengan demikian diharapkan tercapainya derajat kesehatan tenaga kerja yang optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan. Jaminan ini selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga untuk keluarganya.

Program JPK Jamsostek dalam penyelenggaraannya bukan semata-mata menghimpun atau mengumpulkan dana, akan tetapi fokus utamanya ada pada peningkatan derajat kesehatan melalui upaya-upaya baik *promotif, preventif, kuratif,* maupun *rehabilitatif* agar seseorang tidak jatuh sakit. JPK juga merupakan suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang terarah dan terencana dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, dan didukung oleh

pembiayaan pra-upaya, yang memungkinkan peningkatan derajat kesehatan dari segenap pesertanya.[13]

Pelaksanaan program-program Jamsostek didasarkan oleh perjanjian yang telah dibuat secara tertulis dan disepakati oleh PT. Jamsostek (Persero) sebagai pihak Badan Penyelenggara dengan pihak Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) sebagaimana dalam Pasal 37 ayat (1) PP Penyelenggaraan Program Jamsostek. Adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara masing-masing pihak yang harus dipenuhi sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa, perjanjian dapat diartikan sebagai "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Pengertian itu mendapatkan tanggapan dari beberapa ahli karena dianggap terdapat kekurangan, salah satunya Prof.Sudikno Mertokusumo yang beranggapan bahwa pengertian perjanjian adalah sebagai berikut:

> "Perjanjian adalah hubungan hukum dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak-hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan hukum atau sanksi".[14]

Pengertian perjanjian di atas dapat disimpulkan ketentuan yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320

[13] http://agus34drajat.files.wordpress.com/2011/03/jpkm.pdf diakses pada tanggal 15 November 2011 pada pukul 10.45 WIB.

[14] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 110.

KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian dianggap sah jika memenuhi keempat syarat sebagaimana berikut, yaitu:

1. Sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri;
2. Adanya persetujuan atau kata sepakat antara para pihak;
3. Adanya tujuan yang hendak dicapai;
4. Adanya prestasi yang hendak dilaksanakan.

Di dalam setiap perjanjian ada sejumlah janji (prestasi) yang harus dipenuhi oleh para pihak. Janji itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berjanji dan sekaligus merupakan hak bagi pihak lawan untuk menuntut pemenuhannya.[15] Tidak dipenuhi atau dilanggarnya butir-butir perjanjian itu, setelah dipenuhinya syarat tertentu, dapat mengakibatkan terjadinya cedera janji (wanprestasi). Perbuatan cedera janji ini memberikan hak pada pihak yang diciderai janji untuk menggugat ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga.[16]

Peraturan tentang berakhirnya perjanjian perlu bagi kedua belah pihak, baik untuk menentukan sikap selanjutnya maupun untuk memperjelas sampai dimana batas perjanjian tersebut. Peraturan tersebut diatur di dalam Bab XII Buku III KUHPerdata. Berakhirnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1381 KUHPerdata, yaitu:[17]

[15] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006., hlm 102

[16] Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cetakan kedua, Edisi Revisi, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm 90.

[17] Lihat Pasal 1381 KUHPerdata. http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/berakhirnya-perjanjian.html diakses pada tanggal 2 Februari 2012 pukul 22.30 WIB.

1. Konsignasi (Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpangan atau penitipan);
2. Musnahnya barang terutang;
3. Berlakuya syarat daluwarsa;
4. Pembayaran utang;
5. Novasi (pembaruan utang);
6. Kompensasi (perjumpaan utang);
7. Konfusio (percampuran utang);
8. Pembebasan utang;[18]
9. Kebatalan atau pembatalan perjanjian;
10. Berlakunya syarat batal.

Di samping kesepuluh cara yang telah dipaparkan, dalam praktik dikenal pula cara berakhirnya perjanjian (kontrak), yaitu:

1. Jangka waktu berakhir;
2. Dilaksanakan obyek perjanjian;
3. Kesepakatan kedua belah pihak;
4. Pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak, dan
5. Adanya putusan pengadilan.

[18] Antara pembebasan utang disatu pihak dengan pemberian (*schenking*) dipihak lain terdapat perbedaan, yaitu: a). *schenking* menimbulkan perikatan, sedangkan pemberian utang tidak menimbulkan perikatan; b). *schenking* bertujuan memindahkan hak milik atas sesuatu dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, sedangkan pembebasan utang tidak terjadi pemindahan hak milik. *Ibid.*, hlm 109.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah usaha secara ilmiah guna mengetahui atau mempelajari faktor-faktor baru, sehingga diperlukan metode penelitian sebagai berikut:[19]

1. Objek Penelitian

 Perlindungan hukum peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek dalam mendapatkan pelayanan kesehatan pada Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) I di Kota Yogyakarta

2. Subjek Penelitian

 a. Kepala Kantor PT. Jamsostek (Persero) Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta
 b. PPK I Program JPK Jamsostek di Kota Yogyakarta
 c. Beberapa peserta JPK Jamsostek di PPK I Kota Yogyakarta

3. Sumber Data

 Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, yaitu dari narasumber yang ada di lapangan. Di dalam penelitian ini, data primer didapat dari wawancara atau tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait.

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-

[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* cetakan ketiga, UI Press, Jakarta: 1986, hlm 164-201.

hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.[20] Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan yang dibedakan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[21]

Bahan Hukum Primer, terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari: buku-buku tentang hukum perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[22] Bahan hukum tersier, terdiri dari: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta

[20] Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm12.

[21] Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum"*, edisi I, cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 23.

[22] *Ibid,.*

Bahan-bahan tertulis lain yang relevan dan berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dapat dilakukan dengan cara:

a. Wawancara, adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber baik secara bebas maupun terpimpin.

Data sekunder dapat dilakukan dengan cara:

a. Studi kepustakaan, adalah menelusuri dan mengkaji bahan-bahan bacaan yang terdiri dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan berupa perundang-undangan, terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian kemudian dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan yang bersifat menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi kemudian dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari analisis ini dapat diperoleh suatu gambaran mengenai aspek yang perlu diperhatikan dalam melindungi hak-hak peserta JPK Jamsostek dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari pihak pelaksana pelayanan kesehatan.

F. Kerangka Skripsi

Adapun kerangka skripsi yang akan dituangkan penulis, dalam bab-bab (bagian pokok) skripsi sebagai berikut:

Bab I: berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas sub materi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi. Latar belakang berisi pentingnya jaminan sosial bagi tenaga kerja, Jamsostek yang terdiri dari 4 (empat) program: JKK, JKM, JHT, dan JPK sebagai perlindungan bagi tenaga kerja yang diberikan oleh Negara, dan program JPK yang bersifat wajib bersyarat diperuntukkan bagi tenaga kerja beserta keluarga dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan dari PPK yang didasari oleh Ikatan Kerja Sama dengan Badan Penyelenggara. Rumusan Masalah berisi tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek

dalam mendapatkan pelayanan kesehatan pada Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) I di Kota Yogyakarta.

Bab II: berisi tentang kerangka teori berupa tinjauan umum tentang perjanjian pada umumnya, Jamsostek, Program JPK, dan Pelayanan Kesehatan. Berdasarkan penelitian dan masalah yang diteliti, yang tertuang dalam sub-sub bab sebagai berikut: bagian pertama, tinjauan umum tentang perjanjian pada umumnya yang materi pembahasannya terdiri dari: pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, dan berakhirnya perjanjian. Bagian kedua, tinjauan mengenai Jamsostek yang materi pembahasannya terdiri dari: pengertian dan urgensi Jamsostek, dasar hukum Jamsostek, visi, misi dan tujuan Jamsostek, kepesertaan dalam program Jamsostek, dan program-program Jamsostek. Bagian ketiga, mengenai teori tentang program JPK yang materi pembahasannya terdiri dari: karakteristik program JPK, pelayanan-pelayanan medis program JPK, pelaksana pelayanan kesehatan program JPK, hak dan kewajiban peserta JPK, dan hubungan antara para pihak dalam program JPK. Bagian keempat, mengenai teori tentang pelayanan kesehatan yang materi pembahasannya terdiri dari: pengertian pelayanan kesehatan, pasien, dan tenaga kesehatan yang di dalam nya akan dijelaskan pula tentang hak dan kewajiban yang dimiliki pasien dan tenaga kesehatan (dokter).

Bab III: berisi tentang analisis perlindungan hukum terhadap peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek dalam mendapatkan pelayanan kesehatan pada Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) I di Kota Yogyakarta. Adapun sub-sub bab yang akan dituangkan sebagai berikut: bagian pertama,

akan membahas perlindungan hukum *preventif* terhadap peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek, bagian kedua membahas mengenai perlindungan hukum *represif* terhadap peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek.

Bab IV: berisi penutup, dari penelitian ini akan ditarik kesimpulan dari penelitian dan saran.

Daftar pustaka dan lampiran-lampiran.